



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, Pekerjaan tukang kusuk, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri, calon suami dan orang tua calon suami serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Maulia br Pelawi binti Abdul Majid Pelawi, umur 15 tahun (lahir, 23-04-2003), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Dusun VII Gg Sumber, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan surat permohonan tertanggal 06 Nopember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 84/Pdt.P/2018/ PA.Lpk. tanggal 06 Nopember 2018 dengan dalil dan alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **Maulia br Pelawi binti Abdul Majid Pelawi** dari hasil pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan suami Pemohon (**Abdul Majid Pelawi bin R Mehuli Pelawi**) yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2002 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 612/66/X/2002 tertanggal 08 Oktober 2002;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung dari **Maulia br Pelawi** yang bernama **Abdul Majid Pelawi bin R Mehuli Pelawi** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2010 dikarenakan sakit sesuai dengan surat keterangan kematian No: 474.3/270/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Mampun, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin tertanggal 05 April 2011;
3. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang Lelaki bernama **Rachmad Syahputra bin Abdul Rachman**, umur 21 tahun, bertempat tinggal di Jalan Pertahanan Gg Buntu No. 107, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
4. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dengan lelaki tersebut sangat akrab yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai 16 tahun, oleh karenanya terlebih dahulu harus mendapat izin/dispensasi Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa telah menolak nikah anak Pemohon yang bernama **Maulia br Pelawi binti Abdul Majid Pelawi** dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-2197/Kua.02.01.08/PW.01/11/2018 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada **Maulia br Pelawi binti Abdul Majid Pelawi** untuk menikah dengan **Rachmad Syahputra bin Abdul Rachman**;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon II agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, dan menunda pernikahan anak tersebut hingga dewasa, karena dapat berakibat buruk untuk masa depan anak, akan tetapi Pemohon tetap menyatakan berkeinginan segera menikahkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Maulia br Pelawi binti Abdul Majid Pelawi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Maulia br Pelawi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Maulia br Pelawi telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Rachmad Syahputra bin Abdul Rachman dan telah saling mencintai, sehingga ingin melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan;
- Bahwa Maulia br Pelawi saat ini masih berumur 15 tahun;
- Bahwa Maulia br Pelawi dan calon suami telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang untuk melangsungkan pernikahan, namun ditolak karena Maulia br Pelawi belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa Maulia br Pelawi sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri yang baik dan bertanggung jawab;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami yang bernama Rachmad Syahputra bin Abdul Rachman, umur 21 tahun, bertempat tinggal di Jalan Pertahanan Gg. Buntu No. 107, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Rachmad Syahputra bin Abdul Rachman kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung dari Maulia br Pelawi (calon istri);
- Bahwa Rachmad Syahputra telah menjalin hubungan cinta dengan Maulia br Pelawi dan ingin segera menikah, karena antara keduanya sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa Rachmad Syahputra dengan Maulia br Pelawi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa hubungan Rachmad Syahputra dengan Maulia br Pelawi telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Rachmad Syahputra dengan Maulia br Pelawi telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang untuk melangsungkan pernikahan, namun ditolak karena umur Maulia br Pelawi masih di bawah umur;
- Bahwa Rachmad Syahputra sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan ibu kandung calon suami dari Maulia br Pelawi yang bernama Yatini binti Karsono, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pertahanan Gg. Buntu No. 107, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, yang pada pokoknya menyetujui pernikahan antara Rachmad Syahputra dengan Maulia br Pelawi karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta yang harus segera dinikahkan, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA.Lpk



A.-----

Bukti surat :

1.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan **Abdul Majid Pelawai bin R. Mehuli Pelawi** Nomor 612/66/X/2002 tertanggal 08 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suwarni Nomor 1207020506180007 tanggal 05-06-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.2 dan paraf;

3.-----

Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-2197/Kua.02.01.08/PW.01/11/2018 tanggal 02 November 2018 atas nama Rachmad Syahputra dan Maulia br Pelawi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda P.3 dan paraf;

B. Saksi-saksi :

1. umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Pertahanan Gg. Buntu No. 107, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah teman akrab dan tinggal bertetangga dengan Rachmad Syahputra calon suami Maulia br Pelawi dan kenal dengan



Pemohon yang bernama ibu Ratni sebagai orang tua Maulia br Pelawi;

- Bahwa saksi kenal dengan Maulia sejak 2 tahun yang lalu karena teman akrab Rachmad;
- Bahwa maksud dan alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah karena anak Pemohon yang bernama Maulia br. Pelawi belum cukup umur untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rachmad Syahputra;
- Bahwa Rachmad Syahputra dengan Maulia br. Pelawi sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan keduanya sudah sangat dekat sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa Rachmad Syahputra dengan Maulia br Pelawi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Rachmad Syahputra dengan Maulia br Pelawi telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang untuk melangsungkan pernikahan, namun ditolak karena usia Maulia br Pelawi masih di bawah umur;
- Bahwa Rachmad Syahputra sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab, dan sekarang Rachmad Syahputra sudah mempunyai pekerjaan di Kantor Proyek Jalan Tol yang penghasilannya sekitar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa hubungan Rachmad Syahputra dengan Maulia br Pelawi sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, dan telah sepakat untuk segera dinikahkan;

2. umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dusun VII Gg Sumber, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA.Lpk



Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Rachmad Syahputra calon suami anak Pemohon yang bernama Maulia br Pelawi;

- Bahwa saksi kenal dengan Rachmad Syahputra sejak 2 tahun yang lalu karena teman akrab Maulia br Pelawi;
- Bahwa maksud dan alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah karena anak Pemohon yang bernama Maulia br. Pelawi belum cukup umur untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rachmad Syahputra;
- Bahwa Rachmad Syahputra dengan Maulia br. Pelawi sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan keduanya sudah sangat dekat sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa Rachmad Syahputra dengan Maulia br Pelawi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Rachmad Syahputra dengan Maulia br Pelawi telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang untuk melangsungkan pernikahan, namun ditolak karena usia Maulia br Pelawi masih di bawah umur;
- Bahwa Rachmad Syahputra sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab, dan sekarang Rachmad Syahputra sudah mempunyai pekerjaan di Kantor Proyek Jalan Tol, tetapi saksi mengetahui penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa hubungan Rachmad Syahputra dengan Maulia br Pelawi sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, dan telah sepakat untuk segera dinikahkan;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan bukti lain, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*Vide* penjelasan Pasal tersebut antara lain pada angka 3 dinyatakan perihal Dispensasi Kawin, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga dewasa, tetapi Pemohon tetap menyatakan berkeinginan segera menikahkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Nikah dengan alasan karena Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Maulia br Pelawi yang masih berumur 15 tahun dengan Rachmad Syahputra, sebab keduanya telah menjalin hubungan cinta dan telah

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat keinginan keduanya untuk menikah, sehingga Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang melanggar hukum Islam jika tidak dinikahkan dengan segera, namun rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, karena usia anak Pemohon di bawah umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan Maulia br Pelawi dan Rachmad Syahputra yang sama-sama mengakui bahwa keduanya telah menjalin hubungan cinta dan telah siap untuk menikah, serta akan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua kandung dari Rachmad Syahputra mengakui bahwa Rachmad Syahputra dengan Maulia br Pelawi telah menjalin hubungan cinta dan ingin segera menikah, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik, dan berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Abdul Majid Pelawi, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);
- Bukti P.2 adalah Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Suwarni, yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana Maulia br Pelawi tinggal bersamanya dan bukti tersebut menunjukkan bahwa Maulia br Pelawi berdomisili di wilayah hukum

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

- Bukti P.3 adalah surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, membuktikan bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Maulia br Pelawi dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan alasan anak Pemohon masih berusia dibawah umur, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon, Rachmad Syahputra dan Maulia br Pelawi, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri tentang hal Rachmad Syahputra dengan Maulia br Pelawi telah menjalin hubungan cinta dan keduanya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, karena usia Maulia br Pelawi masih dibawah umur (atau baru berusia 15 tahun lebih). Kemudian keterangan saksi satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, pengakuan anak Pemohon, calon suami Pemohon, serta orang tua dari calon suami anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Maulia br Pelawi yang berumur 15 tahun lebih dengan Rachmad Syahputra yang berumur 21 tahun, namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, disebabkan usia Maulia br Pelawi masih dibawah umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta yang sedemikian eratnya, sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa antara Rachmad Syahputra dengan Maulia br Pelawi tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa Rachmad Syahputra dengan Maulia br Pelawi telah menjalin hubungan cinta dan sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, karena Maulia br Pelawi masih berusia dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Rachmad Syahputra sudah berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan, maka untuk menghindari ke arah yang negatif serta kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan, hal ini sejalan dengan *kaidah Fiqhiyah* yang berbunyi :

درأ المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil Al-Qur'an sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT. dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Maulia br Pelawi binti Abdul Majid Pelawi untuk menikah dengan Rachmas Syahputra bin Abdul Rachman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nikmah, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Drs Syahminan Lubis,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S.Ag,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nikmah, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs Ridwan Arifin

Drs. Syahminan Lubis,S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S.Ag,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000.00
1. Biaya Proses : Rp. 50.000.00

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 2. Biaya panggilan | : Rp. 90.000.00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000.00 |

Jumlah : **Rp.181.000.00**

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)